

ABSTRAK

Peran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam pelayanan perizinan yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat adalah sebagai penyedia pelayanan. Untuk mencegah terjadinya sistem perizinan yang menghambat maka di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Namun Kabupaten Bangkalan belum memiliki Perda yang mengatur tentang Perizinan Lingkungan Hidup. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma. Dengan menggunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Pendekatan Perundang - undangan, artinya dengan cara menelaah semua UU yang berkaitan dengan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pengaturan dan Implementasi Perizinan Lingkungan sebagai instrumen preventif di Kabupaten Bangkalan dalam upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Instrumrn yang ada dalam pasal 14 UUPPLH, salah satu yang penting dan srategis adalah Perizinan. Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha dalam menjalankan usahanya, syarat ataupun larangan yang wajib di patuhi oleh pelaku usaha/kegiatan.

Kata Kunci: izin lingkungan, Pengaturan dan Pelaksanaan

ABSTRACT

The role of the Bangkalan District government in the biggest licensing service in terms of its direct interaction with the community is as a service provider. To prevent the occurrence of a licensing system that inhibits it, it is determined based on the Regional Regulation. However, Bangkalan Regency does not have a Regional Regulation that regulates Environmental Licensing. The type of research used in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines rules or norms. By using the Law Approach Method and Case Approach. Legislation Approach, means by reviewing all laws relating to legal issues. While the case approach is an approach that is carried out by examining cases related to legal issues being faced and has become a decision that has permanent legal force. This study aims to find out and understand how environmental licensing and implementation as a preventive instrument in Bangkalan regency in an effort to prevent pollution and environmental damage. Instincts contained in Article 14 of the UUPPLH, one of the important and strategic ones is Licensing. Permit is an administrative law instrument that can be used by an authorized official to pattern the ways in which a businessman conducts his business, conditions or prohibitions that must be obeyed by a business / activity actor.

Keywords: environmental permit, Arrangement and Implementation

MOTTO

“Kesuksesan Bukan Hanya Tentang Pengorbanan Namun Juga Tentang Kesiapan”

“Ujian Skripsi Itu Bukan Hanya Pada Saat Sidang Namun Pada Saat Pengerjaannya pun Sudah Penuh Ujian”

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 3.1	Permohonan izin lingkungan.....	78
2.	Gambar 3.2	Mekanisme permohonan izin PLB3.....	84
3.	Gambar 3.3	Alur permohonan izin.....	94

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Keaslian.....	12
2.	Tabel 2.1	Herarki Peraturan Perundang-undangan bidang izin lingkungan.....	57
3.	Tabel 3.1	UKL-UPL.....	86
4.	Tabel 3.2	Hasil Pengawasan.....	97

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II	
KONSEP-KONSEP DAN TEORI PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP.....	16
2.1 Pengertian Hukum Lingkungan.....	16
2.2 Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	18
2.3 Konsep Perizinan Lingkungan Hidup.....	22
2.4 Asas-asas Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	27
2.5 Teori Penegakan Hukum Lingkungan.....	51

BAB III

IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGKALAN..... 60

- 3.1 Pengaturan Perizinan Lingkungan Hidup Terpadu Di Kabupaten
Bangkalan..... 60
- 3.2 Implementasi Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Preventif di kabupaten
Bangkalan dalam Upaya Pencegahan terjadinya Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan..... 75

BAB IV

PENUTUP..... 105

- 4.1 Kesimpulan..... 105
- 4.2 Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA..... 109

BIODATA PENULIS..... 112

DAFTAR SINGKATAN

1.	UUD NRI	:	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
2.	UUPPLH	:	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lngkungan Hidup
3.	PP	:	Peraturan Pemerintah
4.	Perbup	:	Peraturan Bupati
5.	DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Amdal	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
7.	UKL	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan
8.	UPL	:	Upaya Pemantauan Lingkungan
9.	KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
10.	RPPLH	:	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11.	IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
12.	KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.	DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
14.	ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	BRG	:	Badan Restorasi Gambut
16.	BIG	:	Badan Informasi Geospasial
17.	Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
18.	KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
19.	PLH	:	Pengelolaan Lingkungan Hidup
20.	KRP	:	Kebijakan Rencana dan Program
21.	EIA	:	<i>Environmental Impact Assesment</i>
22.	NEPA	:	<i>The National Enviromental Policy Act</i>
23.	KA-ANDAL	:	Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
24.	SOP	:	Prosedur Standar Operasi
25.	CAC	:	<i>Command and Control</i>
26.	ADS	:	Pendekatan Atur Diri Sendiri
27.	BAPEDAL	:	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
28.	BAPEDALDA	:	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
29.	RKL	:	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
30.	RPL	:	Rencana Pemantaun Lingkungan Hidup

ABSTRAK

Peran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam pelayanan perizinan yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat adalah sebagai penyedia pelayanan. Untuk mencegah terjadinya sistem perizinan yang menghambat maka di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Namun Kabupaten Bangkalan belum memiliki Perda yang mengatur tentang Perizinan Lingkungan Hidup. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma. Dengan menggunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Pendekatan Perundang - undangan, artinya dengan cara menelaah semua UU yang berkaitan dengan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pengaturan dan Implementasi Perizinan Lingkungan sebagai instrumen preventif di Kabupaten Bangkalan dalam upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Instrumrn yang ada dalam pasal 14 UUPPLH, salah satu yang penting dan srategis adalah Perizinan. Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha dalam menjalankan usahanya, syarat ataupun larangan yang wajib di patuhi oleh pelaku usaha/kegiatan.

Kata Kunci: izin lingkungan, Pengaturan dan Pelaksanaan

ABSTRACT

The role of the Bangkalan District government in the biggest licensing service in terms of its direct interaction with the community is as a service provider. To prevent the occurrence of a licensing system that inhibits it, it is determined based on the Regional Regulation. However, Bangkalan Regency does not have a Regional Regulation that regulates Environmental Licensing. The type of research used in this study is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines rules or norms. By using the Law Approach Method and Case Approach. Legislation Approach, means by reviewing all laws relating to legal issues. While the case approach is an approach that is carried out by examining cases related to legal issues being faced and has become a decision that has permanent legal force. This study aims to find out and understand how environmental licensing and implementation as a preventive instrument in Bangkalan regency in an effort to prevent pollution and environmental damage. Instincts contained in Article 14 of the UUPPLH, one of the important and strategic ones is Licensing. Permit is an administrative law instrument that can be used by an authorized official to pattern the ways in which a businessman conducts his business, conditions or prohibitions that must be obeyed by a business / activity actor.

Keywords: environmental permit, Arrangement and Implementation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xv

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15

BAB II

KONSEP-KONSEP DAN TEORI PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP.....	16
2.1 Pengertian Hukum Lingkungan.....	16
2.2 Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	18
2.3 Konsep Perizinan Lingkungan Hidup.....	22
2.4 Asas-asas Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	27
2.5 Teori Penegakan Hukum Lingkungan.....	51

BAB III

IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGKALAN..... 60

- 3.1 Pengaturan Perizinan Lingkungan Hidup Terpadu Di Kabupaten
Bangkalan..... 60
- 3.2 Implementasi Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Preventif di kabupaten
Bangkalan dalam Upaya Pencegahan terjadinya Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan..... 75

BAB IV

PENUTUP..... 105

- 4.1 Kesimpulan..... 105
- 4.2 Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA..... 109

BIODATA PENULIS..... 110